



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Nomor 08/PP.08.3-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu Menyusun dan Menetapkan Pedoman Teknis untuk Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 08/PP.08.3-BA/7315/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 1 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

Ttd

Mansyur Hendrik

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neneng Luthfiah Munir

PEDOMAN TEKNIS  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), pasal 8 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan tersebut menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2015, KPU RI telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8

Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang secara garis besar penyelenggaraan Pilkada 2018 dibagi 3 (tiga) tahapan yaitu (i) tahapan sosialisasi, (ii) tahapan pendidikan pemilih dan (iii) tahapan partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2017, KPU Kabupaten Pinrang diamanatkan untuk menetapkan keputusan KPU Kabupaten Pinrang tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Pinrang dalam melayani dan/atau memfasilitasi Pemilih dan Peserta Pemilihan, serta para pihak lainnya pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.

Adapun tujuan diterbitkannya pedoman teknis ini, sebagai berikut :

1. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
2. Mendorong kesamaan pemahaman di jajaran penyelenggara dan/atau semua pihak terkait dalam pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
3. Mewujudkan suatu pemilihan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Terjaminnya asas kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan dan aksesibilitas dalam pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi :

1. Penjelasan umum tahapan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
2. Uraian kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
3. Jadwal pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

### D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pinrang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
4. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;

6. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
9. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan;
10. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan;
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
12. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih;
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan;
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan;
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Pinrang kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Pinrang bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan

- Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
  19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
  20. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### A. Penjelasan Umum Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan

Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan dengan berpedoman pada tahapan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan tahapan dan program, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas-asas sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektifitas; dan aksesibilitas.

Tahapan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan, secara garis besar adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku, yaitu terdiri atas: (i) tahapan pertemuan, (ii) tahapan debat, (iii) kampanye media dan (iv) masa tenang. Penjelasan umum untuk masing-masing tahapan Pemilihan tersebut, adalah sebagai berikut:

- (i) Tahapan Sosialisasi :
  1. Tujuan Sosialisasi Pemilihan;
  2. Sasaran Sosialisasi Pemilihan;
  3. Materi Sosialisasi Pemilihan;
  4. Metode Sosialisasi.

- (ii) Tahapan Pendidikan Pemilih :
  1. Tujuan Pendidikan Pemilih;
  2. Sasaran Pendidikan Pemilih;
  3. Bentuk Pendidikan Pemilih;
  4. Kerjasama Pendidikan Pemilih.
- (iii) Tahapan Partisipasi Masyarakat :
  1. Tujuan Partisipasi Masyarakat;
  2. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan;
  3. Hak dan Kewajiban Masyarakat;
  4. Bentuk Partisipasi Masyarakat;
  5. Ketentuan Partisipasi masyarakat.

## B. Uraian kegiatan pada Penyelenggaraan Pemilihan

Tahapan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, lebih lanjut dilaksanakan melalui kegiatan tertentu yang relevan. Uraian kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam dimaksud, yaitu sebagai berikut :

- (i) Tahapan Sosialisasi :
  1. Tujuan Sosialisasi Pemilihan :
    - a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
    - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
    - c. Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
  2. Sasaran Sosialisasi Pemilihan :
    - a. Pemilih yang berbasis:
      - Keluarga;
      - Pemilih pemula;
      - Pemilih muda;
      - Pemilih perempuan;
      - Pemilih penyandang disabilitas;
      - Pemilih berkebutuhan khusus (*masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan*);
      - Kaum marjinal;

- Komunitas;
  - Keagamaan;
  - Relawan demokrasi; dan
  - Warga internet (*netizen*).
- b. Masyarakat Umum;
  - c. Media Massa;
  - d. Partai Politik;
  - e. Pengawas;
  - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. Masyarakat Adat; dan
  - i. Instansi Pemerintah.
3. Materi Sosialisasi Pemilihan :
- a. Penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
  - c. Kampanye dalam Pemilihan;
  - d. Dana Kampanye Peserta Pemilihan;
  - e. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan; dan
  - f. Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam pemilihan.
4. Metode Sosialisasi :
- a. Forum warga;
  - b. Komunikasi tatap muka;
  - c. Media massa;
  - d. Bahan sosialisasi;
  - e. Mobilisasi sosial;
  - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. Laman KPU Kabupaten Pinrang;
  - h. Papan pengumuman KPU Kabupaten Pinrang
  - i. Media sosial;
  - j. Media kreasi;
  - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik.
- (ii) Tahapan Pendidikan Pemilih :
1. Tujuan Pendidikan Pemilih :
    - a. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;

- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
  - c. Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
2. Sasaran Pendidikan Pemilih :
    - a. Keluarga;
    - b. Pemilih pemula;
    - c. Pemilih muda;
    - d. Pemilih perempuan;
    - e. Pemilih penyandang disabilitas;
    - f. Kaum marjinal;
    - g. Komunitas;
    - h. Keagamaan;
    - i. Relawan demokrasi; dan/atau
    - j. Warga internet (*netizen*).
  3. Bentuk Pendidikan Pemilih :
    - a. Mobilisasi sosial;
    - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
    - c. Media lokal atau tradisional;
    - d. Rumah Pintar Pemilu;
    - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
    - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
    - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
  4. Kerjasama Pendidikan Pemilih :
    - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
    - b. Komunitas masyarakat;
    - c. Organisasi keagamaan;
    - d. Kelompok adat;
    - e. Badan hukum;
    - f. Lembaga pendidikan;
    - g. Instansi pemerintah;
    - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
    - i. Media massa cetak dan elektronik.
- (iii) Tahapan Partisipasi Masyarakat :
1. Tujuan Partisipasi Masyarakat :
    - a. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;

- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
  - c. Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
2. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan :
- Wewenang :
    - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
    - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
    - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - Tanggung Jawab :
    - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
    - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
3. Hak dan Kewajiban Masyarakat :
- Hak :
    - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
    - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
    - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
    - e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
    - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
    - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
    - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

- Kewajiban :
  - a. Menghormati hak orang lain;
  - b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
- 4. Bentuk Partisipasi Masyarakat :
  - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
  - c. Sosialisasi Pemilihan;
  - d. Pendidikan Pemilih;
  - e. Pemantauan Pemilihan; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 5. Ketentuan Partisipasi masyarakat :
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

Uraian kegiatan pada setiap Tahapan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana telah disebutkan di atas, didalamnya dapat termasuk sub-kegiatan tertentu yang relevan atau telah diatur dalam peraturan yang berlaku guna pelaksanaan atau sebagai wujud langkah dari suatu kegiatan. Disamping itu, oleh karena pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 merupakan rangkaian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) secara Serentak Tahun 2018, dan terdapat rangkaian keserentakan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018; maka uraian kegiatan yang telah disebutkan di atas, juga tetap harus diletakkan atau dimaknai dalam kerangka keserentakan dimaksud, sebagaimana diatur dalam UU PILKADA dan Peraturan KPU.

C. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan

Jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 merupakan susunan tahapan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan, beserta dengan uraian kegiatannya sebagaimana disebutkan di atas dalam kerangka waktu pelaksanaan. Rincian jadwal pelaksanaan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 1 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

Ttd

Mansyur Hendrik

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neheng Luthfiah Munir